

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sudah ada penelitian mengenai penerapan PSAK 109 terkait Akuntansi Zakat, infaq dan sedekah kepada pihak terkait seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Zakat Nasional (BAZNAS). Akan tetapi dari beberapa penelitian tersebut tidak semua berfokus kepada masalah yang sama terkait implementasi penggunaan PSAK 109 atas laporan keuangan LAZ maupun BAZNAS. Ada beberapa penelitian yang mengungkapkan akuntabilitas lembaga amil zakat, kemudian melakukan penelitian terkait pengakuan, pengukuran dan pengungkapan dana non halal pada laporan keuangan Lembaga Amil Zakat. dan masih jarang penelitian mengenai zakat terkait sistematika penghimpunan dana zakat.

1. **Siti Wasila (2013)** melakukan penelitian mengenai penerapan akuntansi zakat pada lembaga amil zakat Yayasan dana sosial Al – Falah Surabaya. Teknik penelitian yakni dengan melakukan analisis deskripsi dengan sumber data wawancara dan sekunder. Atas penelitian ini ditemukan bahwa akuntansi ZIS mampu menstimulasi perilaku individu-individu yang selalu bertransformasi. **Persamaan** : penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan pada mekanisme pengelolaan zakat dan Sumber data yang akan digunakan diperoleh dengan cara yang sama yakni observasi

langsung, wawancara dan dokumentasi. **Perbedaan** : pada penelitian terdahulu lebih difokuskan kepada penggunaan PSAK 109 pada lembaga YDSF dan bagaimana lembaga menghasilkan informasi jangka panjang bagi donatur, sedangkan pada penelitian sekarang lebih difokuskan mengenai sistematika penghimpunan dana zakat, transparansi atas penghimpunan dana zakat, apakah penghimpunan dana zakat tersebut telah sesuai dengan hukum islam dan PSAK No 109, dan bagaimanakah langkah yang ditempuh oleh lembaga dalam menyusun target penghimpun.

2. **Ahmad dan Widya (2013)** melakukan penelitian dengan dasar ingin mengetahui dan menganalisis perlakuan akuntansi Amil Zakat Lembaga dana non halal dan membandingkannya dengan PSAK 109. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data studi kasus dengan mengambil LAZ Yatim Mandiri, LAZ Rumah Zakat, dan LAZ DD Surabaya sebagai obyek penelitian. Hasil penelitian menyatakan bahwa ke tiga lembaga telah menerapkan PSAK 109 dalam hal penyusunan laporan keuangan, namun dalam perlakuan akuntansi dana non halal belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109. Perlakuan akuntansi dana non halal ini meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

Persamaan : penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yakni terkait topik manajemen zakat yang diterapkan pada LAZ, apakah lembaga amil zakat telah mengimplementasikan PSAK 109 dalam membuat laporan keuangannya sedangkan **Perbedaan** : pada penelitian terdahulu lebih

difokuskan mengenai dana non halal yang dimiliki oleh sebuah lembaga amil zakat dikarenakan penggunaannya yang masih belum jelas dan tidak adanya fatwa dari MUI mengenai dana non halal, sedangkan penelitian sekarang lebih difokuskan pada sistematika penghimpunan dana zakat, transparansi atas penghimpunan dana zakat, apakah penghimpunan dana tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dan PSAK No 109, dan bagaimanakah langkah yang ditempuh oleh lembaga dalam menyusun target penghimpunan dana.

3. **Nurul dan Tjiptohadi (2013)** melakukan identifikasi terkait persoalan akuntabilitas pada organisasi pengelola zakat dan memberikan usulan pemikiran terkait permasalahan yang dihadapi. Dengan metode penelitian menggunakan metode modifikasi *action research*. Dimana dari hasil identifikasi ditemukan bahwa terjadinya penumpukan pada program pemberdayaan antar OPZ, data antara *muzakki* dan mustahik tidak akurat, adanya keterbatasan kemitraan OPZ, kebijakan pemerintah yang saling bertentangan dengan bagian pendayagunaan dana, belum ditemukannya model untuk melakukan promosi dan keterbatasan tenaga amil profesional. Terkait permasalahan tersebut diusulkan pemikiran dalam penanganannya yakni, kompilasi data yang masuk terkait mustahik dan *muzakki* melalui masjid, penyiapan tenaga amil yang bekerjasama dengan perguruan tinggi setempat, dan perlunya distribusi program zakat dan kerjasama dengan IKADI dan DKM.

Persamaan : penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan terkait penghimpunan dana zakat, apakah dana yang disalurkan kepada *mustahiq* telah sesuai dengan prinsip syariah dan PSAK

109 sedangkan **Perbedaan** : Pendekatan modifikasi *action research* digunakan dalam penelitian terdahulu dengan memberikan saran meningkatkan akuntabilitas zakat, yaitu berupa kompilasi data *mustahiq* dan *muzakki* melalui masjid, sedangkan penelitian sekarang lebih difokuskan kepada penggunaan metode penelitian dimana penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian studi kasus dengan cara pengumpulan data dengan melakukan observasi langsung, wawancara, dokumentasi.

4. **Rika dkk (2014)** melakukan penelitian untuk mengetahui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah, untuk mengetahui perbedaan dan persamaan akuntansi zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) kota Bandung, menganalisis implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah di Lembaga Amil Zakat (LAZ) kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber penelitian adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Sumber data sekunder berasal dari laporan keuangan lima Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah memuat Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, (2) Persamaan akuntansi zakat pada LAZ kota Bandung yaitu dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, sedangkan perbedaannya dalam hal kelengkapan komponen

laporan keuangan, (3) Implementasi akuntansi zakat pada LAZ di kota Bandung sudah baik mengacu kepada PSAK No 109, meskipun belum semuanya optimal.

Persamaan : penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan yakni apakah lembaga amil zakat telah mengimplementasikan PSAK 109 dalam membuat laporan keuangannya dan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara sedangkan **Perbedaan** : penelitian terdahulu lebih mengutamakan penerapan PSAK 109 dalam laporan keuangan lembaga amil zakat dan menggunakan 5 sampel lembaga amil zakat sebagai perbandingan lembaga manakah yang lebih lengkap dalam melakukan implementasi PSAK 109 terhadap laporan keuangannya masing – masing. penelitian sekarang hanya memfokuskan terkait sistematika penghimpunan dana zakat, transparansi atas penghimpunan dana zakat, apakah penghimpunan dana zakat tersebut telah sesuai dengan hukum islam dan PSAK No 109, dan bagaimanakah langkah yang ditempuh oleh lembaga dalam menyusun target penghimpunan dana.

5. **Devi dan Fenny (2014)** melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan PSAK 109, akuntansi zakat, infak/BAZ di kota Pekanbaru. Menggunakan penelitian deskriptif dan komparatif antara praktik akuntansi manajemen zakat di lapangan dengan PSAK 109. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZ di kota Pekanbaru telah menerapkan PSAK 109 tentang pelaporan keuangan sejak tahun 2011 tercantum di dalam laporan keuangan tahun 2011 dan 2012. Perwujudan transparansi dan akuntabilitas memiliki dampak positif pada peningkatan pengumpulan zakat, sumbangan/amal.

Persamaan : penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan terkait pada penerapan PSAK 109 kepada badan amal zakat, dan kesesuaian antara praktik akuntansi di lapangan dengan PSAK 109 . Sedangkan **perbedaan** : penelitian terdahulu lebih difokuskan kepada penerapan PSAK 109 pada Organisasi Pengelola zakat, dengan menggunakan deskriptif dan komparatif antara praktik akuntansi manajemen zakat di lapangan dengan PSAK 109, sedangkan penelitian sekarang lebih difokuskan pada metode penelitian studi kasus dengan cara pengumpulan data dengan melakukan wawancara. Terkait sistematika penghimpunan dana zakat, transparansi atas penghimpunan dana zakat, apakah penghimpunan dana zakat tersebut telah sesuai dengan hukum islam dan PSAK No 109, dan bagaimanakah langkah yang ditempuh oleh lembaga dalam menyusun target penghimpunan dana.

6. **Asrori (2015)** melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa pengaruh sikap amil dan norma subyektif amil terhadap minat mengimplementasikan praktik akuntansi zakat dan Infak/sedekah. Populasi dalam penelitian ini adalah organisasi pengelola zakat di Kota Semarang. Metode pemilihan sampel penelitian ini menggunakan metode *quota sampling* sehingga diperoleh 32 amil sebagai responden. Pengolahan data menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap amil tidak berpengaruh terhadap minat mengimplementasikan praktik akuntansi zakat dan infak/sedekah. Sedangkan norma subyektif amil berpengaruh terhadap minat mengimplementasikan praktik akuntansi zakat dan infak/sedekah.

Persamaan : penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan pada topik terkait zakat, yakni bagaimana cara lembaga amil zakat mengimplementasikan PSAK 109 dalam laporan keuangan lembaga amil zakat dan **perbedaan** : penelitian terdahulu menggunakan pengolahan data dengan metode analisis statistik deskriptif dan analisis regresi, menggunakan data pengaruh sikap amil dan norma subjektif amil dalam mengimplementasikan praktik akuntansi zakat, infaq dan sedekah, sedangkan penelitian sekarang menggunakan pengolahan data dengan wawancara dan memfokuskan terkait sistematika penghimpunan dana zakat, transparansi atas penghimpunan dana zakat, apakah penghimpunan dana zakat tersebut telah sesuai dengan hukum islam dan PSAK No 109, dan bagaimanakah langkah yang ditempuh oleh lembaga dalam menyusun target penghimpunan dana.

7. **Marliyati (2015)** melakukan penelitian untuk mengevaluasi sistem pengelolaan zakat dan akuntabilitas Laporan Keuangan lembaga amil zakat. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan model *multiple case study* LAZ yang memiliki distribusi zakat terluas di Kota Semarang. Studi Kasusnya meliputi: BAZNAS Kota Semarang, LAZIS Baiturrahman, PKPU, DPU Daarut Tauhiid, Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, dan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Hasil penelitiannya menunjukkan, bahwa Laporan Keuangan yang tersedia seluruhnya di LAZ, kecuali Laporan Perubahan Aset Kelolaan. Sistem akuntansi seluruhnya 100% tersedia, kecuali flowchart dan jurnal. Pengendalian intern belum sepenuhnya dipatuhi dan sebagian besar LAZ

belum menyajikan Laporan Keuangan sesuai PSAK 109. Akuntabilitas Laporan Keuangannya merupakan perwujudan tanggung jawab kepada masyarakat, negara, dan Tuhan (Allah Swt).

Persamaan : penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan mengenai sistem pengelolaan zakat pada LAZ, apakah lembaga telah menerapkan PSAK 109 secara menyeluruh dalam membuat laporan keuangan sedangkan **perbedaan** : penelitian terdahulu difokuskan kepada sistem pengelolaan zakat baik penghimpunan maupun pendayagunaan zakat, dengan sampel 8 lembaga amil zakat di kota Semarang. Penelitian sekarang lebih difokuskan pada sistematika penghimpunan dana zakat, transparansi atas penghimpunan dana zakat, apakah penghimpunan dana zakat tersebut telah sesuai dengan hukum islam dan PSAK No 109, dan bagaimanakah langkah yang ditempuh oleh lembaga dalam menyusun target penghimpunan dana.

8. **Rina (2016)** melakukan penelitian untuk melakukan analisis mekanisme atas pengelolaan ZIS berdasarkan UU no 23 tahun 2011 dan peraturan Pemerintah tahun 2014 dan perlakuan akuntansi ZIS PSAK 109 untuk diterapkan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur sebagai evaluasi pengelolaan ZIS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme dari manajemen BAZNAS Provinsi Jawa Timur belum sepenuhnya menerapkan UU no 23 tahun 2011 dan peraturan Pemerintah tahun 2014. Begitu juga dengan implementasi PSAK 109 terkait Akuntansi ZIS.

Persamaan : penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan mengenai pada penerapan PSAK 109 kepada badan amal zakat dan apakah lembaga telah mengimplementasikannya dalam membuat laporan keuangan. Sedangkan **perbedaan** : penelitian terdahulu lebih difokuskan pada regulasi mengenai pengelolaan zakat yakni UU No.23 tahun 2011, peraturan pemerintah No. 14 tahun 2014, dan PSAK 109 sebagai indikator bahwa BAZNAS provinsi Jatim telah menjadi lembaga yang sepenuhnya menjadi lembaga amil zakat yang baik. Penelitian yang akan dilakukan lebih terfokus pada sistematika penghimpunan dana zakat, transparansi atas penghimpunan dana zakat, apakah penghimpunan dana zakat tersebut telah sesuai dengan hukum islam dan PSAK No 109, dan bagaimanakah langkah yang ditempuh oleh lembaga dalam menyusun target penghimpunan dana.

2.2 Landasan Teori

Semakin banyak bermunculan organisasi pengelola zakat akan semakin mempermudah untuk pendistribusian kegiatan sosial ini. Masyarakat atau calon *muzakki* akan lebih memiliki banyak pilihan untuk memilih lembaga mana yang menurut *muzakki* lebih amanah dan professional dalam hal mendistribusikan zakat. Pengorganisasian di BAZ untuk semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif yang nantinya akan menimbulkan fungsi sebagai penata keagamaan yang lebih fungsional dalam upaya menyelesaikan masalah kemanusiaan terkait pemerataan rizki yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya demi kelangsungan hidup untuk menyembah dan bertawaqal kepadanya. Berbeda dengan LAZ pembentukannya sangat bermacam-macam

tergantung atas masalah sosial sekitar lingkungan sumber daya manusianya atau yang memprakarsai. Akan tetapi untuk mendapatkan legalitas sebagai badan lembaga amil memiliki mekanisme. Pemerintah dalam UU telah memberikan mekanisme pembentukan lembaga amil yang akan membuat tidak sembarang orang dapat mendirikan lembaga amil.

Setelah UU untuk mendirikan LAZ, baiknya suatu badan amil zakat harus mengacu pada UU 23 tahun 2011 pasal 3 tentang pengelolaan zakat yang memiliki tujuan yakni ;

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan.

Saat melaksanakan tugasnya BAZNAS harus menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

Agar suatu penelitian dikatakan baik tidak hanya didukung oleh suatu regulasi ataupun undang-undang akan tetapi beberapa teori dibutuhkan, dimana pada nantinya teori akan membentuk sebuah kerangka pemikiran yang dapat menjadi sebuah dukungan materi untuk penelitian. Pada penelitian ini akan lebih

terfokus pada *good Corporate Governance* untuk penghimpunan dana zakat dan pencatatannya.

2.2.1 Good Corporate Governance

Good Corporate Governance memiliki arti yakni sebuah seperangkat dari sistem yang dapat mengatur juga mengendalikan perusahaan untuk menciptakan sebuah *value added* atau nilai tambah bagi para pemangku kepentingan (Arief, 2009:2). Berdasarkan pasal 1 Surat Keputusan Menteri BUMN menyebutkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai – nilai etika. Pada kasus penelitian ini dapat membantu para manajemen dalam mengontrol sistematisa penghimpunan dana zakat maupun pencatatannya. Agar dapat meningkatkan sebuah kualitas dari lembaga amil zakat dan bertambahnya kepercayaan para *muzakkinya*, baiknya sebuah lembaga amil zakat melakukan *check and balance* atas semua resiko yang akan diterima. Berikut langkah - langkah yang harus diterapkan :

- **Transparansi**

Transparansi adalah keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo: 2001). Transparansi sebagai penyediaan informasi atas pemerintahan bagi publik dan

dijamin kemudahannya dalam memperoleh informasi – informasi yang akurat dan memadai (Dwiyanto, 2006:80). Agus Dwiyanto menyatakan bahwa Tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi, yang pertama mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh pihak yang membutuhkan. Indikator kedua yakni seberapa mudah peraturan dan proses pelayanan dapat dipahami oleh pengguna. Indikator ketiga merupakan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Terkait dengan penelitian ini ialah transparansi atas sistematisa penghimpunan dana yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al - Falah. Dimana LAZ Yayasan Dana Sosial Al - Falah hendaknya memiliki keterbukaan informasi terkait penghimpunan dana dan pengelolaan dana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, pencatatan dari setiap transaksi penghimpunan dana zakat.

- **Independensi**

Independensi mewajibkan agar suatu perusahaan atau lembaga dikelola secara profesional, tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan – peraturan yang berlaku (Mulyadi: 2010). PSP 01 Standar umum SPKN mendefinisikan bahwa independensi adalah semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, *ekstern*, dan organisasi yang

dapat mempengaruhi independensinya. Berdasarkan dengan penelitian ini diharapkan agar YDSF dalam melakukan kegiatan penghimpunan dananya tidak dipengaruhi atau mendapatkan tekanan dari pihak manapun. Dan tetap berpedoman pada SKM RI No 524 tahun 2016.

- **Akuntabilitas**

Menurut UNDP, Akuntabilitas memiliki makna evaluasi atas proses pelaksanaan kegiatan organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan, serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang. Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mendefinisikan akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran – sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik. Pertanggungjawaban tersebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas yang dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- **Responsibility**

Berdasarkan peraturan BUMN Nomor 01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik mendefinisikan responsibilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undang yang berlaku. Lembaga YDSF berpedoman terhadap SKM RI No 524 tahun 2016, dengan menerapkan SKM RI diharapkan bahwa lembaga YDSF dalam kegiatan operasionalnya mempunyai peran bertanggungjawab kepada donatur dan masyarakat yang membutuhkan.

2.2.2 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109)

PSAK 109 menjelaskan bahwa zakat adalah suatu kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* yang dapat diberikan melalui badan amil atau langsung diberikan secara personal. Ketentuan zakat sendiri mengenai pernyataan atas nisab, haul, tarif zakat dan peruntukannya. Tidak hanya zakat didalam PSAK 109 juga menjelaskan infak atau sedekah merupakan donasi sukarela, baik fungsi kegunaan atas dananya sudah diperuntukkan maupun tidak diperuntukkan oleh donatur.

a. Pengakuan Zakat Menurut PSAK 109


PSAK 109 menjelaskan penerimaan zakat yang diterima oleh badan amil diakui pada saat kas atau aset lain saat diterima. Zakat yang diterima dari *muzakki* harus diakui sebagai penambah dana zakat jika dalam berbentuk kas maka harus sebesar yang diterima dan jika diterima dalam bentuk nonkas maka diakui sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. Zakat yang diterima harus diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil. Penentuan jumlah besar dana zakat harus ditentukan berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika *muzakki* menentukan *mustahiq* yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat dan atas jasa tersebut amil mendapatkan *fee* maka diakui sebagai penambah dana amil.

b. Pengukuran Zakat Menurut PSAK 109


PSAK 109 menjelaskan pengukuran zakat apabila terjadi penurunan nilai zakat aset non kas, dan jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian. Penurunan nilai zakat harus diakui sebagai **pengurang dana zakat** dan sebagai **kerugian dan pengurang dana amil** jika terjadi disebabkan oleh kelalaian amil.

c. Penyaluran Zakat Menurut PSAK 109

PSAK 109 menjelaskan bahwa penyaluran zakat yang diberikan kepada *mustahiq* diakui sebagai dana pengurang zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan sebesar jumlah tercatat jika dana zakat berbentuk aset non kas.



2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Penelitian

Banyaknya lembaga amal zakat yang sedang menjamur di masyarakat maka Negara Indonesia melalui Undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan PSAK 109 yang mengatur sistematika terkait pencatatan dana maka, diharapkan bahwa LAZ yang berdiri telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan agar tidak adanya penyelewengan atau kecurangan mengenai penyelewengan dana ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya.